

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015

Mhd. Yadhi Harahap¹, Ramadhan Syahmedi Siregar², Siti Arifah Syam³

^{1,2,3}Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Arifahsyam96@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh sepasang suami dan isteri dengan kesepakatan yang jelas dan bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing sepasang suami dan isteri yang akan menikah terlebih perihal harta kekayaan yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) perjanjian perkawinan dilakukan oleh calon suami dan isteri yang akan menikah pada saat sebelum atau ketika perkawinan dilaksanakan untuk memisahkan harta kekayaan menjadi harta terpisah dan bukan bersetatus sebagai harta bersama. Namun dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 telah membawa prespektif baru dalam alur perjanjian perkawinan, dimana pelaksanaan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penguat pada eksistensi perjanjian perkawinan. Maka sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 47 bahwsanya perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan pada saat sebelum dan ketika perkawinan dilaksanakan. Berdasarkan implikasi yang telah dilahirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan bukan hanya dapat dilakukan pada saat sebelum dan ketika perkawinan dilakukan saja, namun lebih rincinya perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama suami isteri masih berada dalam ikatan perkawinan.

Kata kunci: Implikasi, Perjanjian perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

ABSTRACT

A marriage agreement is an action taken by a husband and wife with a clear agreement and aims to safeguard the rights and obligations of each husband and wife who are getting married, especially regarding their assets. Based on the Marriage Law No. 1 of 1974 and KHI (Compilation of Islamic Law) marriage agreements are carried out by prospective husbands and wives who will marry at the time before or when the marriage is carried out to separate assets into separate assets and not as joint assets. However, with the birth of the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 has brought a new perspective in the flow of the marriage agreement, where the implementation of the marriage agreement can be done while in the marriage bond by involving a third party as reinforcement in the existence of the marriage agreement. So in accordance with the Marriage Law No. 1 of 1974 Article 29 and KHI (Compilation of Islamic Law) Article 47 that the marriage agreement can only be made at the time before and when the marriage is carried out. Based on the implications that have been made by the Decision of the Constitutional Court No. 69 / PUU-XIII / 2015 a marriage agreement can not only be made at the time before and when the marriage is carried out, but in more detail the marriage agreement can be made as long as the husband and wife are still married.

Keywords: Implication, Marriage Agreement, Constitutional Court Decision No. 69 /PUU-XIII / 2015.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan pada hakikatnya adalah satu jalan yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun satu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dan juga sebagai salah satu aktifitas antara sesama manusia yang bertujuan untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah S.W.T.

Salah satu, dampak dari perkawinan adalah, terjadinya percampuran harta kekayaan. Yang dalam hal ini KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Pasal 1 huruf f, disebutkan bahwa: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.¹

Selanjutnya di dalam Pasal 87 ayat (1) KHI disebutkan bahwa: “Harta bawaan masing-masing suami dan isteri, harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing,

sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.²

Pegertian perjanjian perkawinan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan isteri. Perjanjian ini juga dapat disebut sebagai perjanjian pranikah disebabkan perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis sebelum perkawinan dilangsungkan³ dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan demikian yang tertuang didalam Pasal 47 KHI.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab V Pasal 29 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah:

Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku

¹ Kompilasi Hukum Islam. (2004). Yogyakarta: Pustaka Widyatama. hlm. 77.

² (2004). Yogyakarta: Pustaka Widyatama. hlm. 68.

³ (2004). Yogyakarta: Pustaka Widyatama. hlm. 15.

sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁴

KHI (Kompilasi Hukum Islam) merumuskan perjanjian perkawinan kepada dua macam. Pasal 45 KHI: “Kedua calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk, Taklik talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.⁵

Taklik talak dimaknai sebagai perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, dan mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dan di dalam buku nikah Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sudah dicanumkan *sighat taklik* secara detail yang didahului dengan penyebutan Surat Al-Isra (17) ayat 34.

⁴ Tim Redaksi BIP. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer. hlm. 67.

⁵Tim Redaksi BIP. (2017). hlm. 7.

Pembacaan taklik talak dimaknai sebagai komitmen laki-laki (suami) untuk *musya'arah bil ma'ruf* (mempergauli isteri dengan baik) dengan menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami. Tidak bersikap sewenang-wenang terhadap isteri, melindungi hak-hak isteri serta menyayangi isteri dengan penuh cinta kasih. Pembacaan taklik talak harus dipahami sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelanggengan perkawinan dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah⁶, sesuai dengan makna perkawinan itu sendiri.

Selanjutnya ketentuan perihal perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 147 KUHPerdara bahwa:

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya”.⁷

⁶Khaeron Sirin. (2012). *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama. hlm. 95.

⁷Tim Redaksi BIP. (2017). hlm. 57.

Bahwa perjanjian perkawinan, harus dibuat dengan menggunakan akta notaris dan dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan, maka apabila syarat diatas tersebut tidak terpenuhi perjanjian perkawinan dianggap batal dan tidak sah. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁸

Dalam hal ini kata “*aqdun*” dapat disamakan dengan istilah perikatan “*verbinten*” dan “*al ‘ahdu*” yang dapat disamakan dengan istilah perjanjian “*overeenkomst*” sebagai suatu pernyataan daripada seseorang untuk memperbuat sesuatu ataupun tidak melakukannya, yang tidak ada urusannya dengan pihak manapun.⁹

Aqdun yang disamakan dalam istilah perjanjian dalam pembahasan ini, merupakan perikatan yang terdapat dalam kadudukan perkawinan. Dimana perkawinan merupakan satu peristiwa sakral yang tujuannya adalah *mistaqan*

ghalizhan (untuk mentaati perintah Allah Swt) yang bernilai pahala di sisi Allah, demi mencari sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan berumah tangga.

Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dalam karangan tafsirya mengatakan: “Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Maka berdasarkan hal tersebut juga, akan menjadi satu perihal perjanjian dan ketetapan yang baik atau sebaliknya, memperlakukan (isteri) dengan sebaik-baiknya atau seburuk-buruknya (menceraikannya).¹⁰

Senada dengan hal ini, Allah S.W.T. juga berfirman di dalam Al-Qur’an:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ؕ أَنَا خَدُونَهُ هُنَّ أَهْلُهُ وَإِنَّمَا مُمْسِكًا

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang

⁸ Tim Redaksi BIP. (2017). hlm. 78.

⁹Fathurrahman Djamil. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 248.

¹⁰Akhmad Affandi. (2008). *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 661- 664.

sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (Q.S. An-Nisa': 20).

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.¹¹

M. Sahrur dalam penjelasannya menerangkan bahwa perjanjian yang ada di dalam perkawinan adalah perjanjian yang kuat (*mistaq az-zaujiyyah*) berdasarkan penjelasan *at-Tanzil al-Hakim* berdasarkan uraian surah Annisa Ayat 20-21 di atas bahwa di dalam sebuah perkawinan terdapat sebuah perjanjian yang kuat yang telah diambil oleh suami daripada isteri.¹²Maka menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

¹¹Departemen Agama. (1978). *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran. hlm. 59.

¹²Muhammad Sahrur. (2004). *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press. hlm. 439.

Sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Alquran perihal ini, Allah S.W.T. berfirman:

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ
فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.(Q.S. Ali-Imran: 76)¹³

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا
الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu).Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.(Q.S. Al-Anfal: 91)¹⁴

Perjanjian kawin yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perjanjian yang mengatur perihal harta kekayaan dalam perkawinan, sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara. Maka berdasarkan uraian di atas, perjanjian perkawinan selain taklik talak yang

¹³Departemen Agama. (1978). hlm. 59.

¹⁴Departemen Agama. (1978). hlm. 277.

dijelaskan oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dibacakan oleh pihak suami ketika selesai akad, pasangan suami dan isteri dibolehkan untuk melakukan perjanjian perkawinan yang mengatur perihal harta kekayaan, atau hal lainnya, dengan catatan tidak bertentangan dengan agama, undang-undang dan kesusilaan.

Istilah perjanjian perkawinan juga dikenal dengan perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*), yang akan mengatur segala disepakati oleh suami dan isteri terlebih harta kekayaan yang dibawa atau yang diperoleh setelah perkawinan atau perihal lainnya yang tidak bertentangan dan berlaku selama perkawinan. Disimpulkan bahwa perkawinan adalah satu akifitas yang melibatkan seorang laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dalam satu ikatan yang harus berlandaskan ketuhanan, bernilai ibadah, yang membutuhkan akad sebagai pengikat perjanjian, perjanjian kepada sesama manusia dan perjanjian kepada tuhan.

Lahirnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tentang hal yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini disebabkan

karena sebelumnya diundangkan oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam), UUP No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum dan ketika perkawinan dilakukan. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan dampak bahwa ketentuan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum dan selama dalam ikatan perkawinan, dibuat dengan cara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Notaris), serta perjanjian dapat dicabut setelah sebelumnya perjanjian hanya dapat diubah.¹⁵

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dengan melihat berbagai aspek yang ada pada putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan dengan menggunakan analisis hukum islam.

¹⁵Ahmad Royani. (2017). Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015). *Jurnal Independen: Jurnal Hukum*, 5(2). hlm. 7.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan, fakta, aspek dan upaya hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan antara suami dengan istri. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dan empiris, sedangkan pendekatan penelitian ini adalah literatur, dimana peneliti melihat dari berbagai sumber literatur tentang perjanjian perkawinan antara suami dengan istri. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

1. Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif

Wahbah Az-Zuhaili di dalam keterangan tafsirnya yang terkenal (Tafsir al-munir) menjelaskan bahwa, *mistaqan galizan* adalah satu perjanjian antara suami dan isteri, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat.¹⁶ Demikian yang diungkapkan oleh Sayyid Quthb bahwa kalimat *mistaqan galizan* membuktikan bahwasanya perjanjian adalah suatu akad yang melibatkan nama Allah S.W.T. dan Rasul-Nya S.A.W., dimana perjanjian ini

adalah bukti dan pengingat bahwasanya, manusia akan menghormati perjanjian yang telah dibuatnya sebagai satu dasar keimanan.¹⁷

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ
مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ
وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh”. (Q.S. Al- Ahzab: 7)

Secara etimologis perjanjian di dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian, atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain.

Lebih jelasnya di dalam kaidah Bahasa Arab dikenal 2 istilah yaitu, *al-aqdu* dan *al-ahdu* .alquran menggunakan

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili. (2013). *Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 639.

¹⁷Sayyid Quthb. (2001). *Tafsir fiZhilalil Qur'an, di bawah naungan Alqur'an jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 309.

istilah *al-aqdu* sebagai makna dari perikatan atau perjanjian, sedangkan kata *al-ahdu* diartikan sebagai masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian. Maka dengan demikian kata akad dapat disamakan dengan istilah perikatan *verbinten* dan *al-ahdu* sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst* yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak, yang tidak ada sangkut pautnya kepada siapapun kecuali kepada yang bersangkutan¹⁸. Sesuai dengan firman Allah di dalam Alquran:

﴿بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ
فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran: 76)¹⁹

2. Implikasi dan Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: Perorangan Warga Negara Indonesia, Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, Badan hukum publik atau privat; atau Lembaga negara

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: Adanya

¹⁸Abdul Ghofur Anshori. (2018). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm. 21.

¹⁹Departemen Agama. (1978). hlm. 59.

hak konstusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa hak konstusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. Bahwa kerugian konstusional Pemohon dimaksud berifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut diatas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Psal 35 ayat (1) UUPA, dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

3. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Melalui *judicial review* Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materil atas Pasal 29 Ayat 1 tentang perkawinan bertepatan pada tanggal 21 Maret sesuai yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Konsep perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia pada dasarnya memiliki perbedaan antara KUHPerduta dan Undang-Undang Perkawinan. *Pertama*, KUHPerduta mengatur bahwa dalam perihal perjanjian perkawinan tidak dibenarkan untuk melanggar nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum, demikian dari sisi perundang-undangan yang juga tidak dibenarkan untuk melanggar batas-batas hukum dan agama. *Kedua*, perjanjian perkawinan diwajibkan untuk dibuat dalam bentuk akta Notaris (tertulis). *Ketiga*, berdasarkan KUHPerduta perjanjian perkawinan juga berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian perkawinan dicatatkan melalui Pengadilan Negeri wilayah perkawinan berlangsung. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan mengatur perjanjian

perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga semenjak perjanjian dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil dan dinyatakan sah. *Keempat*, berdasarkan KUHPerdota perjanjian perkawinan harus dilakukan pada saat sebelum perkawinan dilaksanakan. Undang-Undang Perkawinan mengatur pada waktu atau sebelum perkawinan dilakukan. *Kelima*, berdasarkan KUHPerdota perjanjian perkawinan tidak dapat diubah dengan alasan apapun. Sementara berdasarkan Undang-Undang Perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan perjanjian tidak boleh diubah, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk mengubah perjanjian perkawinan tanpa merugikan pihak ketiga yang terkait.

Bedasarkan pengujian Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016 sebagai kaidah normative yang dimohon judicial review diantaranya:

- a. Pasal 29 Ayat 1, Ayat 3 dan Ayat 4 UU. No. 1 Tahun 1974
 - 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,

kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- 2) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- 3) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

b. Pasal 35 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama

Sebagaimana ungkapan beberapa pasal diatas pada hakikatnya berkawitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi:

- a. Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan (lembar negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

b. Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembar negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

	Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan	Berdasarkan Mahkamah Konstitusi
Pasal 29 Ayat 1	Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau	Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat m engajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak

	Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.	ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
--	--	---

Implikasi diartikan sebagai dampak, hubungan. Artinya setiap aturan perundang-undangan yang dikeluarkan memiliki konsekuensi yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Salah satu faktor penyebab putusnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII-2015 disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, sebagaimana yang telah tertuang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Tercatat bahwa persoalan ini muncul ketika Ike Farida sebagai pelaku perkawinan campuran membeli sebuah rumah (rusun) di Jakarta. Setelah Ike Farida mengumpulkan uang beberapa tahun terakhir, hingga sampai pada tahap pelunasan rumah yang akan dibeli, rumah tersebut tidak kunjung diberikan oleh pihak pengembang disebabkan Ike Farida telah melakukan perkawinan dengan

Warga Negara Asing yang berstatus kewarganegaraan Jepang. Hal ini tentunya akan menyinggung kepada status harta kekayaan diantara keduanya, sebab berdasarkan undang-undang yang telah berlaku di Negara Indonesia menegaskan bahwa seseorang yang menikah dengan Warga Negara Asing dilarang untuk membeli tanah atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan. Oleh karena hal inilah pihak pengembang akhirnya memutuskan secara sepihak perihal menyerahkan rumah yang akan dibeli oleh Ike Farida demi menjaga Pasal 36 ayat (1) UUPA, dan bersinggungan juga dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang juga mengatur tentang harta kekayaan pasca perkawinan:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Maka dapat disimpulkan bahwa apabila sepasang suami isteri yang telah melakukan perkawinan, secara otomatis segala macam harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan adalah harta gono-gini yang akan melibatkan kedua belah pihak yaitu antara suami dan isteri.

Catatan penting dalam permasalahan ini bukanlah perihal perkawinan yang telah dilakukan oleh pihak terkait, melainkan perihal harta kekayaan yang telah diperoleh. Bahwasanya perkawinan yang telah dilakukan oleh Ike Farida dengan suami adalah perkawinan yang bersetatus perkawinan campuran yakni dengan Warga Negara Asing. Disebabkan perkawinan tersebut dilakukan tanpa melakukan perjanjian perkawinan yang mengatur hal-hal yang krusial terlebih perihal harta kekayaan, maka secara otomatis dapat disimpulkan bahwa hal yang akan terjadi ialah terjadinya percampuran harta diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan stats hukum rumah yang akan dibeli oleh Ike Farida akan menjadi milik salah satu diantara keduanya, yaitu milik suami atau milik isteri. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hal ini akan

melanggar UUPA disebabkan Warga Negara Asing tidak dibenarkan untuk memiliki tanah di Negara Indonesia, sementara yang harus diingat ialah kealpaan pihak keduanya dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang menyebabkan harta kekayaan yang diperoleh kedua belah pihak menjadi harta bersama tanpa adanya pengaturan yang membuktikan bahwa harta tersebut adalah harta yang dipisahkan terlebih dahulu.

Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 melahirkan prespektif bagi dalam dunia perkawinan (perjanjian perkawinan). Dimana pada awalnya perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum dan ketika perkawinan dilaksanakan. Namun dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 ini menjadikan perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada saat sebelum, ketika dan selama masih berada di dalam ikatan perkawinan yang sah di mata hukum.

D. KESIMPULAN

Perihal perjanjian perkawinan di dalam Islam memanglah belum dibahas

secara lebih rinci. Namun berdasarkan pembahasan sebelumnya perjanjian di dalam ketentuan Islam adalah sesuatu aktifitas yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak tidak terkecuali kepada perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan sebelum putusanya Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan pada sebelum atau ketika perkawinan dilakukan, tidak dapat diubah dengan sepihak dan melibatkan pihak ketiga serta dibuktikan dengan bukti yang outentik. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 menjadikan pembuatan perjanjian perkawinan semakin luas. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum, ketika dan selama masih berada dalam ikatan perkawinan yang tujuannya adalah untuk mengatur harta kekayaan di dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Royani. (2017). Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015). *Jurnal Independen: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Kompilasi Hukum Islam. (2004). Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Tim Redaksi BIP. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
- Khaeron Sirin. (2012). *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama.
- Fathurrahman Djamil. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Akhmad Affandi. (2008). *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Departemen Agama. (1978). *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2013). *Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Sayyid Quthb. (2001). *Tafsir fiZhilalil Qur'an, di bawah naungan Alqur'an jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Ghofur Anshori. (2018). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.